



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari almarhum P. Salha dan berhak atas harta peninggalannya yaitu tanah sengketa ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa sebagaimana terurai pada posita 3 adalah merupakan harta peninggalan dari almarhum P. Salha ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan tanah sengketa oleh P. Nurjo (Tergugat) sejak sekitar tahun 1978 sampai dengan sekarang, dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari almarhum P. Salha dan atau ahli warisnya yaitu Para Penggugat, adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum
5. Menghukum Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa dari segala sesuatu yang ada di atasnya dan selanjutnya menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat apapun jika perlu pelaksanaannya dengan bantuan aparat Negara/Polisi ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.051.000,- (satu juta lima puluh satu ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)